



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDOIL ENERGY, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Perwata Tower, Lantai 6 Suite D, Jalan Pluit Selatan Kav.1 Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tantawi J.Nasution, SH. dan kawan-kawan para Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum WJN Tantawi & Partners, berkantor di Menteng Square Blok AR-18 Jalan Mataram Raya Nomor 30E Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Pemandang;

L a w a n

ANDREW ANDREAS NILAM, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 507 Banjar Mergaya Denpasar, Bali (Dealer Vespa Piaggio Denpasar);

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemandang telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan;
2. Bahwa Saudara Setiawan Wardhana adalah Presiden Direktur dari Penggugat;
3. Bahwa Saudara Setiawan Wardhana adalah juga pemilik dan pemegang saham pada PT. Eka Samudra Nusa;
4. Bahwa sesuai Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, disepakati bahwa Tergugat bermaksud meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk pembelian bahan baku mineral atau biaya produksi di Pulau Obi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana termaktub dalam bukti transfer bank Nomor Referensi 14090200518267 pada tanggal 3 September 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bukti transfer bank Nomor Referensi 14090500868232 pada tanggal 5 September 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat sebagaimana ternyata dari Tanda Terima tanggal 3 September 2014 dan tanggal 5 September 2014;

6. Bahwa Saudara Setiawan Wardhana selaku pemilik dan pemegang saham pada PT. Eka Samudra Nusa hendak melakukan pengambilan saham baru di PT. Eka Samudra Nusa;
7. Bahwa ternyata kemudian, diantara Penggugat dengan Tergugat disepakati bahwa dari uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut, tidak akan digunakan untuk pembelian bahan baku mineral atau biaya produksi pulau Obi, namun akan dipergunakan hanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembelian saham Saudara Setiawan Wardhana di PT. Eka Samudra Nusa;
8. Bahwa sesuai Rapat Umum Pemegang Saham PT. Eka Samudra Nusa tanggal 4 Desember 2014, Saudara Setiawan Wardhana telah mengambil bagian dengan melakukan pengambilan pembelian saham baru sebesar 1.000 (seribu) lembar saham senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dananya disetorkan oleh Tergugat dari uang yang diperolehnya dari Penggugat. Sehingga total kepemilikannya sahamnya di PT. Eka Samudra Nusa yang semula hanya sebesar 165 (seratus enam puluh lima) lembar saham, menjadi sebesar 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) lembar saham sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 9 Desember 2014 Notaris Yudie Reza Haryansah, SH;
9. Oleh karenanya dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat, hanya terpakai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) uang milik Penggugat;
10. Kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah membuat dan mengirimkan surat-surat Teguran pada Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut sebagaimana ternyata dari:
 1. Surat Nomor Ref. 5091/INDOIL-TJ/III/15 tanggal 19 Maret 2015 perihal Teguran I;
 2. Surat Nomor Ref. 5175/INDOIL-TJ/III/15 tanggal 24 Maret 2015 perihal Teguran II;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt2017



11. Bahwa atas teguran-teguran dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut dan Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat;
12. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak segera mengembalikan uang Penggugat, sejak Rapat Umum Pemegang Saham PT. Eka Samudra Nusa tanggal 4 Desember 2014, mengakibatkan uang Penggugat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menjalankan bisnisnya secara penuh, maka adalah wajar jika Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang denda keterlambatan sebesar 3 % (tiga persen) per-bulan terhitung sejak didaftarkan gugatan ini, sampai seluruh kewajiban dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat;
14. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat, maka untuk menjamin tidak sia-sianya gugatan Penggugat dikemudian hari, maka kami mencadangkan hak kami untuk melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat;
15. Gugatan ini merupakan gugatan ingkar janji dan diajukan dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga sudah sepatutnya putusan dalam perkara *a quo* dapat diputuskan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat;
- c. Menghukum Tergugat, membayar lunas seluruh dan seketika kepada Penggugat uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas ditambah dengan uang denda keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) per-bulan yang dihitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai seluruh kewajiban dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat;
- d. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini;
- e. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat ;



g. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 2 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 64/Pdt/2016/PT.DPS tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt/2016/PT.DPS *juncto* Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex facti Tidak Tepat Dalam Penerapan Hukum Perkara *a quo*

1. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex facti* tidak mempertimbangkan adanya Surat Somasi Pemohon Kasasi yang jelas-jelas memiliki batas waktu untuk pengembalian uang milik Pemohon Kasasi yang mana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memang tepat

yang memang tepat waktu pencairan yang dapat Pemohon Kasasi simpulkan bahwa Termohon Kasasi sebetulnya telah paham betul bahwa ada batas waktu pengembalian uang milik Pemohon Kasasi yang telah diberikan kepada Termohon Kasasi;

2. Bahwa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut telah dikirim oleh Pemohon Kasasi sebagaimana termaktub dalam bukti transfer bank Nomor Referensi 14090200518267 pada tanggal 3 September 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bukti transfer bank Nomor Referensi 14090500868232 pada tanggal 5 September 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan telah diterima oleh Termohon Kasasi sebagaimana ternyata dari Tanda Terima tanggal 3 September 2014 dan tanggal 5 September 2014.

Judex facti Telah Mengabaikan Fakta-Fakta Yang Nampak Mengenai Adanya Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Termohon Kasasi;

3. Bahwa Perbuatan Wanprestasi timbul dari adanya kesepakatan pengembalian uang yang dipinjam oleh Termohon Kasasi. Artinya sudah tepat apabila Pemohon Kasasi mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi yakni tidak terpenuhinya kewajiban yang harus dilakukan Termohon Kasasi, Kesepakatan dan persetujuan peminjaman uang antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Selanjutnya Wanprestasi timbul dan terjadi karena debitur yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi kesepakatan, seperti:

- a. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali;
- b. tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi;
- c. tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan;

Bahwa sudah terang dan jelas Termohon Kasasi menyatakan akan membayar kewajibannya kepada Pemohon Kasasi dengan memberikan 2 lembar cek yang masing-masing memiliki batas waktu pencairan, sehingga sudah terpenuhi apabila terjadi unsur Perbuatan Wanprestasi telah dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan memberikan cek yang memiliki batas waktu pencairan, sehingga pertimbangan *Judex facti* tentang tidak adanya batas waktu pengembalian Uang milik Pemohon Kasasi adalah

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2017



Pemohon Kasasi sudah memberikan batas waktu pengembalian utang Termohon Kasasi;

4. Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi menguraikan bahwa utang Termohon Kasasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) didasarkan adanya kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dimana pada awalnya Termohon Kasasi bermaksud meminjam dana kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk pembelian bahan baku mineral dan biaya produksi di Pulau Obi;

Bahwa ternyata kemudian, diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi disepakati bahwa dari uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut, tidak akan digunakan untuk pembelian bahan baku mineral atau biaya produksi pulau Obi, namun akan dipergunakan hanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembelian saham Saudara Setiawan Wardhana/Pemohon Kasasi di PT. Eka Samudra Nusa; Bahwa sesuai Rapat Umum Pemegang Saham PT. Eka Samudra Nusa tanggal 4 Desember 2014, Saudara Setiawan Wardhana/Pemohon Kasasi telah mengambil bagian dengan melakukan pengambilan pembelian saham baru sebesar 1.000 (seribu) lembar saham senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dananya disetorkan oleh Termohon Kasasi dari uang yang diperolehnya dari Pemohon Kasasi. Sehingga total kepemilikannya sahamnya di PT. Eka Samudra Nusa yang semula hanya sebesar 165 (seratus enam puluh lima) lembar saham, menjadi sebesar 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) lembar saham sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 9 Desember 2014 Notaris Yudie Reza Haryansah, SH;

Oleh karenanya dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada Termohon Kasasi, hanya terpakai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) uang milik Pemohon Kasasi;

Kemudian Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya juga telah membuat dan mengirimkan surat-surat Teguran pada Termohon Kasasi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut sebagaimana ternyata dari:

1. Surat Nomor Ref. 5091/INDOIL-TJ/III/15 tanggal 19 Maret 2015 perihal Teguran I;



3. Surat Nomor Ref. 5386/INDOIL-TJ/IV/15 tanggal 22 April 2015 perihal Teguran III.

Bahwa atas teguran-teguran dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi tersebut, tidak ada itikad baik dari Termohon Kasasi untuk mengembalikan uang milik Pemohon Kasasi tersebut dan Termohon Kasasi tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian Termohon Kasasi telah wanprestasi (cidera janji) terhadap Pemohon Kasasi;

Demi terciptanya Kepastian Hukum, Maka Pemohon Kasasi Mengajukan Gugatan Wanprestasi Kepada Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Denpasar;

5. Demi terciptanya kepastian hukum, maka Pemohon Kasasi mengajukan gugatan wanprestasi kepada Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan haknya kembali atas uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang tidak dikembalikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

6. Bahwa dalam putusan perkara *a quo* pada bagian jawaban dari Termohon Kasasi, jelaslah bahwa Termohon Kasasi mengakui benar telah menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Pemohon Kasasi, dimana uang tersebut telah digunakan untuk pembelian saham Pemohon Kasasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000.000,00 yang katanya telah digunakan Termohon Kasasi untuk pembelian bahan baku tambang emas di Pulau Obi dijadikan pinjaman Termohon Kasasi menyanggupi akan membayar uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut kepada Pemohon Kasasi;

Cek Adalah Surat Berharga Yang Mencantumkan Dengan Jelas Tanggal Jatuh Tempo Pencairan Dana Dalam Cek tersebut;

7. Kemudian dengan sadar Termohon Kasasi menerbitkan 2 (dua) buah cek masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo sebagai berikut:
- Cek Bank Negara Indonesia (BNI) No: CP173881 (vide Bukti P-5) jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2015;
 - Cek Bank Negara Indonesia (BNI) No: CP173882 (vide Bukti P-9) jatuh tempo tanggal 11 September 2015.
8. Bahwa dari dua buah cek yang diberikan oleh Termohon Kasasi jelas menunjukkan adanya tanggal jatuh tempo untuk pencairan pengembalian uang milik Pemohon Kasasi, sehingga sudah sepatutnya Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas yang memiliki batas waktu pengembalian yang jelas;

9. Bahwa dari seluruh cek yang telah diberikan oleh Termohon Kasasi tidak ada satupun yang dapat dicairkan oleh Pemohon Kasasi dimana berdasarkan bukti persidangan, Pemohon Kasasi telah menunjukan kepada *Judex facti* tentang adanya surat keterangan penolakan yang diterbitkan oleh Bank yang bersangkutan dengan alasan "Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup", maka berdasarkan keterangan tersebut semestinya *Judex facti* dapat melihat dengan jelas tentang adanya Perbuatan Wanprestasi yang secara terang dan jelas dilakukan oleh Termohon Kasasi;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 178 KUH Dagang, secara garis besar definisi cek adalah sebagai berikut:

"Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/cheque dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan. Cek juga merupakan surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (current account), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat ditunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai."

Dengan demikian jelaslah bahwa Termohon Kasasi telah mengakui adanya utang kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Termohon Kasasi menyanggupi untuk membayar pada tanggal jatuh tempo kepada Pemohon Kasasi dengan menggunakan cek kosong tersebut;

11. Berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah bahwa tanggal jatuh tempo utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah pada tanggal 31 Agustus 2015 dan tanggal 11 September 2015. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex facti* dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa utang Termohon Kasasi tidak jelas tanggal jatuh temponya;
12. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenan menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dengan dapat dibuktikan oleh timbulnya dua buah cek yang diberikan oleh Termohon Kasasi yang memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, tugas dan fungsi hakim adalah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1):

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 10 ayat (1):

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut:

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya;
- b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum;
- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, adalah menjadi tugas hakim untuk menggali hukum dan memutus perkara sesuai dengan keyakinannya;

Bahwa perkara *a quo* diajukan Pemohon Kasasi dikarenakan alasan sulitnya mendapatkan hak-hak Pemohon Kasasi terhadap pembayaran uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Termohon Kasasi atas uang milik Pemohon Kasasi. Dimana Termohon Kasasi sendiri sudah menerbitkan dan menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada Pemohon Kasasi dengan tanggal jatuh tempo masing-masing tertanggal 31 Agustus 2015 dan tanggal 11 September 2015;

14. Dengan demikian sangatlah mudah bagi hakim untuk membuat pertimbangan bahwa benar adanya utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan bahkan utang tersebut sudah diakui Termohon Kasasi untuk dibayar secara bertahap kepada Pemohon Kasasi; Menurut hemat Pemohon Kasasi, tidaklah mungkin bagi *Judex facti* sulit mendapatkan kapan utang tersebut harus dibayar, karena dari bukti-bukti

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dilaksanakan oleh Termohon Kasasi;

Pemohon Kasasi telah membuat laporan polisi terhadap termohon kasasi sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status uang milik Pemohon Kasasi yang tidak dikembalikan oleh Termohon Kasasi;

15. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Termohon Kasasi guna menyelesaikan permasalahan dengan Pemohon Kasasi dan juga karena adanya bukti-bukti berupa cek kosong yang diberikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi pada tanggal 06 Nopember 2015, Pemohon Kasasi telah membuat Laporan Polisi terhadap Termohon Kasasi (vide Bukti P-16 dan P-17) di Polda Metro Jaya terhadap Termohon Kasasi dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sesuai Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 372 KUHP, dimana adalah cukup unsur bagi Pemohon Kasasi untuk melaporkan Termohon Kasasi ke pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya mengingat, untuk dalam perkara pidana yang Pemohon Kasasi laporkan ke pihak kepolisian telah terpenuhi alasan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan 372 KUHP, yaitu pada saat 2 (dua) lembar cek yang diserahkan Terbanding kepada Pemohon Kasasi tidak dapat dicairkan pada saat tanggal jatuh tempo oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti*/telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dan perjanjian tidak menyebutkan tentang kapan uang harus dikembalikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri berarti hutang sudah jatuh tempo Vide SEMA Nomor 3 Tahun 1963, lagi pula Termohon Kasasi secara tidak langsung mengakui adanya hutang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang sudah jatuh tempo dengan membayar hutangnya dengan 2 cek BNI 46 Nomor CP173881 dan No C 173883 yang masing-masing jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2015 dan 11 September 2015, namun kedua Cek tersebut tidak dapat diuangkan, oleh karena itu gugatan harus dikabulkan kecuali mengenai uang denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung ber-

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi goda membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64/Pdt/2016/PT.Denpasar tanggal 20 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 401/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 2 Februari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64/Pdt/2016 Tanggal 20 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 401/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 2 Februari 2016

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat, membayar lunas seluruh dan seketika kepada Penggugat uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
- Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LLM

ttd./

Maria Anna Samiyati,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001.